

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
PEKANBARU
NOMOR : KM.04.04/C.X.24/122/2026**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU

- Menimbang : a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi public, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.
- d. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di BKK Kelas I Pekanbaru , perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada di BKK Kelas I Pekanbaru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU TAHUN 2026
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru.

- kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas meliputi:
- a. PPID Pelaksana bertugas melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik dengan menyelenggarakan fungsi : Pemberian pelayanan informasi publik, Pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik dari PPID Pembantu, Pemberian usulan daftar informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi dan Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
 - b. PPID Pembantu bertugas membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan informasi dengan menyelenggarakan fungsi : Penyediaan daftar informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana, Penyampaian daftar informasi publik kepada PPID Pelaksana dan Pendokumentasian informasi publik;
 - c. Koordinator PPID bertugas berkoordinasi dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, menetapkan kategorisasi informasi, serta berkoordinasi dengan pengelola sistem informasi dan layanan informasi dalam pengiriman informasi, penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana
 - d. Pengelola Sistem Informasi bertugas mengelola sarana dan prasarana sistem informasi dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi.
 - e. Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dengan menyelenggarakan fungsi : Penyiapan informasi publik, pelaksanaan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan / atau non elektronik, penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik

yang tersedia setiap saat, penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Koordinator PPID.

- f. Penyelesaian sengketa informasi bertugas mewakili kepentingan hukum Kementerian Kesehatan dalam menghadapi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa khusus dari Menteri dan/atau Atasan PPID dengan menyelenggarakan fungsi pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada pemberi kuasa melalui PPID Utama.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan tugas PPID di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Kepala,



dr. Ziad Batubara, MPH

Lampiran
Nomor : KM.04.04/C.X.24/122/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
PEKANBARU TAHUN 2026**

- 1. Atasan PPID Pelaksana : Menteri Kesehatan
- 2. PPID Pelaksana : Kepala BKK Kelas I Pekanbaru
- 3. PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- 4. Koordinator PPID : Dedy Setiawan, MPH

a. Pengelola Sistem Informasi

- 1. Mery Christin Siringo Ringo, SE
- 2. Tiagita Reva Yogyanti, S.I.Kom.
- 3. Della Adelia, S.Kom Wahdini, S.E

b. Pengelola Layanan Informasi & Dokumentasi

- 1. Sub Bagian Adum : Eka Rahayu Edelwis, A.Md.Gz
Iwan Defisko
- 2. Tim Kerja-1 : Indah Wulan Sari, A.Md.KL.
Syarah Ulfah Santi
- 3. Tim Kerja-2 : Irene Devi Suyastri Ivo, S.K.M.
Hendra Surya Yedi
- 4. Tim Kerja-3 : Reska Pratiwi Susilo, S.K.M.
Aris Munandar
- 5. Tim Kerja-4 : Aidil Aziz
Sam'An Satria
- 6. Tim Kerja-5 : Sari Rahmadani Saragih, S.E
Wahdini, S.E

c. Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1. M. Arsyad, SKM
- 2. Fazli, SKM, M.Si

Kepala,



dr. Ziad Batubara, MPH